

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 14 Juli 2022 Saya, Lusi Lestari S.T.,  
Jurusita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara  
Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 12 Juli 2022;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Dimas Yudi Maskur bin Wahyudi**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 22 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Penata Artistik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Pengin, RT.02 RW.03, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Futin Indah Lisayati binti RM. Lestariyo Suryo S sebagai Penggugat;**  
**melawan**

**Dimas Yudi Maskur bin Wahyudi sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 12 Juli 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Dimas Yudi Maskur bin Wahyudi**) terhadap Penggugat (**Futin Indah Lisayati binti RM. Lestariyo Suryo S**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - a. **Rafi Atha Yudistira Putra** (laki-laki, tanggal lahir 22 Juli 2007)
  - b. **Az Zahra Dinda Larasati** (perempuan, tanggal lahir 22 Juni 2013)Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaa Pemberitahuan ini;

Demikian Relaa Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaa Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo  
Sekretaris Daerah  
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

